

Penerapan Studi Hadis Tematik di Bidang Politik dan Ketatanegaraan

Salsabila Itsnaini^{1*}, Muhammad Alif², Hikmatul Luthfi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia 4217

Korespondensi penulis: 221370085.salsabila@uinbanten.ac.id

Abstract. *The study of hadith in the contemporary era is not only limited to the theological dimension, but also extends to the socio-political and state realms. This is important to understand fair, inclusive governance based on Islamic values. In the context of modern Muslim countries, including Indonesia, the urgency to re-examine the function of hadith as a source of ethics and norms in politics is increasing, especially in facing the challenges of leadership and covering up power. This study aims to apply the thematic hadith approach (maudhu'i) in understanding contemporary political and state issues. The method used is qualitative literature study with a thematic approach, examining hadiths from authentic books such as Sahih Bukhari, Muslim, and Abu Dawud, as well as classical literature and accredited scientific journals. The results of the study show that thematic hadiths provide a strong ethical and normative framework for the formation of a government system that is oriented towards justice, deliberation, and the responsibility of leaders. Hadith is also the basis for legitimizing criticism of authoritarian power, relevant to be implemented in democratic systems in Muslim-majority countries. Thus, the integration of hadith in contemporary political discourse is not merely idealistic, but has an epistemic basis that can be realized institutionally.*

Keywords: *Thematic Hadith, Islamic Leadership, State Administration, Justice, Deliberation*

Abstrak. Kajian hadis di era kontemporer tidak hanya terbatas pada dimensi teologis, tetapi juga merambah ke ranah sosial-politik dan ketatanegaraan. Ini penting untuk memahami tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks negara-negara Muslim modern, termasuk Indonesia, urgensi untuk mengkaji kembali fungsi hadis sebagai sumber etik dan normatif dalam politik semakin tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan kepemimpinan dan menutupi kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan hadis tematik (maudhu'i) dalam memahami isu-isu politik dan ketatanegaraan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi pustaka dengan pendekatan tematik, mengkaji hadis-hadis dari kitab-kitab sahih seperti Shahih Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, serta literatur klasik dan jurnal ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tematik memberikan kerangka etis dan normatif yang kuat bagi pembentukan sistem pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab pemimpin. Hadis juga menjadi dasar legitimasi kritik terhadap kekuasaan otoriter, relevan diimplementasikan dalam sistem demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim. Dengan demikian, integrasi hadis dalam diskursus politik kontemporer bukan sekedar idealistik, namun memiliki pijakan epistemik yang dapat diwujudkan secara institusional.

Kata kunci: Hadis Tematik, Kepemimpinan Islam, Ketatanegaraan, Keadilan, Musyawarah

1. LATAR BELAKANG

Dalam era kontemporer yang ditandai dengan kompleksitas sosial dan dinamika politik yang kian berkembang, pentingnya kajian hadis tidak hanya terbatas pada dimensi teologis dan spiritual, tetapi juga merambah ke ranah sosial politik dan ketatanegaraan. Kajian hadis, khususnya melalui pendekatan tematik (maudhu'i), memberikan ruang interpretasi yang kontekstual terhadap realitas kekinian, termasuk dalam memahami tata kelola pemerintahan, distribusi kekuasaan, dan etika kepemimpinan. Dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad

Received: Juni 04, 2025; Revised: Juni 18, 2025; Accepted: Juli 04, 2025; Published: Juli 11, 2025

SAW, tidak sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi sumber nilai dan prinsip yang dapat digunakan untuk membentuk kerangka berpikir politik Islam yang inklusif dan berkeadaban. Seperti dijelaskan oleh Damanhuri, Mubarak, dan Ahmadi (2024) dalam Jurnal Penelitian Internasional, penerapan hadis tematik mampu menginformasikan tata kelola yang adil dan inklusif, dengan menekankan prinsip keadilan, konsultasi (syura), serta perlindungan terhadap kelompok marginal.

Hadis tematik dalam bidang politik secara metodologis bertujuan mengumpulkan dan mengkaji secara sistematis berbagai hadis yang berkaitan dengan topik tertentu, seperti kekuasaan, keadilan, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Hal ini berbeda dari pendekatan tekstual per hadis yang bersifat fragmentaris. Sebagai contoh, hadis dari Shahih Bukhari menyebutkan: "Imam adalah pelindung, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya" (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، (رقم الحديث 893) memberikan fondasi moral bahwa pemimpin bertugas melindungi, bukan mengeksploitasi. Kajian ini relevan dalam menjawab problematika kekuasaan yang kerap terjebak dalam otoritarianisme atau manipulasi agama demi kepentingan kekuasaan.

Kajian oleh Salman (2022) dalam Al Quds menegaskan bagaimana sebagian politisi dalam sejarah Islam bahkan masa kini sering menggunakan hadis secara selektif untuk melegitimasi otoritas mereka. Studi tematik dalam hal ini membantu membongkar distorsi tersebut dengan menyandingkan satu hadis dengan hadis lainnya, memperkaya pemaknaan, dan menghindari absolutisme interpretatif yang tidak kontekstual. Di sinilah peran kajian maudhu'i menjadi sangat penting dalam memberikan kerangka etis dan normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan. Kebutuhan terhadap sistem politik dan ketatanegaraan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam semakin mengemuka di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sembiring, Saraan, dan Rozi (2024) dalam jurnal Ekklesiastikos Faros melakukan eksplorasi terhadap kriteria kepemimpinan dalam konteks Pemilu Presiden Indonesia 2024 berdasarkan pendekatan hadis tematik, dengan hasil yang menunjukkan bahwa aspek integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap umat menjadi indikator penting dalam memilih pemimpin.

Lebih jauh, Prayogo et al. (2023) dalam Imtiyaz menyoroti peran pemimpin sebagai pelindung hak-hak dasar rakyat. Kajian hadis tematik dalam hal ini mendekatkan prinsip-prinsip etika Islam terhadap dinamika kontemporer, termasuk dalam isu keamanan, keadilan, dan hak asasi manusia. Maka dapat dikatakan bahwa integrasi antara hadis dan ketatanegaraan bukan semata wacana idealistik, melainkan sebuah konstruksi epistemik yang dapat diwujudkan secara institusional dan operasional. Pendekatan hadis tematik tidak hanya

membahas isi teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya tempat hadis diturunkan. Seperti dijelaskan oleh Firdaus dan Ni'mah (2022) dalam jurnal *Imtiyaz*, pendekatan sosio-historis menjadi instrumen penting dalam memahami makna kepemimpinan perempuan dalam hadis dan bagaimana hal itu berinteraksi dengan politik modern. Dalam konteks Indonesia, di mana dasar negara mengakui nilai-nilai agama dalam koridor konstitusional, seperti dijelaskan oleh Mujamil dan Wafa (2023) dalam jurnal *Istinbath*, terdapat kebutuhan untuk menjembatani antara norma keagamaan dan aturan hukum negara. Studi hadis tematik dapat menawarkan alternatif interpretatif yang tidak ekstrem namun tetap normatif.

Kajian oleh Fazlurrahman (2024) dalam jurnal *RGSA* menambahkan bahwa sistem politik apapun, baik itu demokrasi, monarki, atau teokrasi, dapat dijustifikasi dalam Islam asalkan mengandung unsur keadilan dan perlindungan kebebasan beragama. Hal ini membuktikan fleksibilitas Islam dalam menghadapi keragaman sistem ketatanegaraan yang tetap menjunjung nilai-nilai etis. Selain itu, studi oleh Amanullah dan Fanani (2024) tentang demokrasi teistik menyajikan bagaimana hadis musyawarah dapat diartikulasikan dalam struktur politik Islam modern. Demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan akuntabilitas tidak bertentangan dengan prinsip syura dalam hadis. Dengan demikian, hadis tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga sumber legitimasi politik.

Kita juga tidak bisa mengabaikan kontribusi ulama klasik seperti Imam al-Mawardi, yang secara substansial telah merumuskan konsep pemerintahan yang berbasis pada prinsip keadilan, syura, dan masalah. Sebagaimana dikaji oleh Azhar (2019) dalam artikelnya di *ResearchGate*, penerapan kekuasaan kehakiman dan politik dalam konteks kontemporer memerlukan landasan hadis yang kuat dan metodologis, dan di sinilah pendekatan tematik menjadi sangat relevan. Melalui studi tematik, hadis tidak dibaca secara literal semata, tetapi secara integral sebagai sistem pemikiran yang holistik. Hardivizon dan Bello (2023) dalam jurnal *Negrei* menyebut bahwa hadis dapat memberikan bimbingan normatif bagi sistem hukum nasional yang membutuhkan prinsip-prinsip etis untuk membatasi kekuasaan dan menjamin transparansi. Kajian hadis tematik juga penting dalam mencegah instrumentalisasi agama. Hal ini sesuai dengan kritik yang diajukan oleh Handayana dan Budiman (2023) dalam jurnal *Riwayah*, yang mengeksplorasi pendekatan normatif dan teologis sebagai jalan tengah dalam mencegah ekstremisme dalam politik keagamaan.

Kajian hadis tematik (*maudhu'i*) adalah metode analisis yang mengumpulkan berbagai hadis dari sumber berbeda untuk membahas satu tema tertentu, seperti politik dan kepemimpinan. Pendekatan ini lebih holistik dibandingkan metode tekstual (*tahlīlī*) yang hanya

mengulas satu hadis secara mendalam. Studi tematik memungkinkan penyusunan konsep keislaman yang sistematis dan kontekstual, sehingga lebih relevan dalam menjawab persoalan ketatanegaraan modern. Sebagai contoh, hadis Nabi SAW: “Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi” (HR. Bukhari no. 893), menegaskan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya sebuah prinsip akuntabilitas yang sejalan dengan etika pemerintahan demokratis.

Dalam politik Islam, konsep-konsep seperti khilafah, imamah, syura, dan keadilan menjadi fondasi teoritis dalam membentuk sistem ketatanegaraan. Islam tidak memisahkan antara agama dan negara, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam sistem politik yang menekankan maslahat dan keadilan. Fazlurrahman (2024) menyatakan bahwa semua bentuk pemerintahan monarki, demokrasi, maupun teokrasi dapat diterima selama menjunjung keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, hadis-hadis tematik menjadi pedoman normatif dalam membangun negara yang adil, transparan, dan menjamin hak rakyat.

Sebagai rumusan masalah utama, kajian ini akan menjawab dua hal penting: pertama, bagaimana penerapan pendekatan hadis tematik dalam memahami isu-isu politik dan ketatanegaraan kontemporer. Kedua, apa kontribusi hadis terhadap pembentukan teori dan praktik ketatanegaraan Islam yang inklusif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang bertumpu pada penelusuran literatur dan dokumen keislaman, khususnya hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tema politik dan ketatanegaraan. Penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan bertujuan memahami makna dan konteks ajaran Islam mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan interpretatif. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab hadis utama seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, dan Musnad Ahmad, yang telah diakui keotentikannya dalam tradisi keilmuan Islam. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur klasik politik Islam seperti al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Imam al-Mawardi dan Siraj al-Muluk karya al-Turtushi, serta referensi kontemporer dari jurnal-jurnal akademik seperti karya, Salman (2022) yang mengkaji politik Islam dari perspektif hadis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan topik tertentu dalam bidang politik dan ketatanegaraan, seperti kepemimpinan, keadilan, musyawarah (*syura*), serta tanggung jawab

pemimpin terhadap rakyat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan pemahaman menyeluruh tentang nilai-nilai politik dalam Islam berdasarkan banyak riwayat yang saling melengkapi dan memperkuat. Seperti dijelaskan oleh, pendekatan tematik menjadi metode yang efektif dalam mengaktualisasikan hadis ke dalam kehidupan sosial-politik kontemporer karena menghindari keterjebakan pada pembacaan literal terhadap satu teks tunggal, dan lebih menekankan pada kesatuan makna dalam berbagai hadis (Darmalaksana, W. (2022). Filsafat dan Politik Hukum Islam). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan teks hadis, tetapi juga menyusun konstruksi etis dan konseptual yang relevan untuk menjawab tantangan politik dan ketatanegaraan masa kini dalam kerangka Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis

Berikut adalah hadis-hadis tentang kepemimpinan.

- **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** (Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya) (Riwayat Bukhari no. 893; Muslim no. 1829).
- **مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عَصَابَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى اللَّهُ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ. الْحَاكِم** (Barang siapa mengangkat seseorang sebagai pemimpin atas suatu kaum, sedangkan ia tahu bahwa ada orang yang lebih layak dari orang itu, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslimin). (HR. Abu Dawud, no. 2858; hasan menurut Al-Albani).
- **ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - عَذَابُ الْبَيْمِ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ** (Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari berhenti, tidak akan menyucikan mereka Abu Mu'awiyah menambahkan: dan tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang pedih: orang tua yang berzina, pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong) (HR.Muslim No.107).
- **وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ خَيْرُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ** (Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka) (HR.Muslim, no.1855).
- **مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ** (Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ketika ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga di atasnya) (HR. Bukhari, no. 893; HR. Muslim juga meriwayatkan).

Kepemimpinan dalam perspektif Islam bukan sekedar jabatan administratif atau kekuasaan politik, melainkan sebuah amanah, yang sarat dengan dimensi etis, spiritual, dan sosial. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap individu, dalam kapasitas apapun, memiliki tanggung jawab kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hadis “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya” menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kepala rumah tangga hingga pemimpin negara. Konsep ini melahirkan paradigma partisipatif dalam tata kelola pemerintahan, dimana masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut mengawasi kepemimpinan. Seleksi pemimpin dalam Islam juga tidak semata-mata didasarkan pada popularitas atau kekuatan politik, tetapi pada integritas moral dan kelayakan spiritual. Hadis-hadis Nabi menolak melakukan praktik nepotisme dan kolusi, serta pentingnya meritokrasi dalam proses pemilihan pemimpin demi terciptanya keadilan dan keberkahan dalam kehidupan berbangsa.

Dalam Islam memberikan perhatian serius terhadap akhlak dan kejujuran seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenang, menipu rakyat, atau kehilangan integritas. disebut dalam hadis sebagai termasuk golongan yang akan mendapat azab berat di akhirat. Ini menunjukkan bahwa jabatan publik bukan hanya dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat, tetapi juga di hadapan Tuhan. Sebaliknya, Islam mengidealkan pemimpin yang memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengan rakyatnya mereka yang mencintai dan dicintai rakyat, saling mendoakan, serta tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat. Model kepemimpinan ini sejalan dengan prinsip transformasional Islam, dimana pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai teladan moral, pelindung masyarakat, dan penjaga keadilan. Akuntabilitas dalam Islam bersifat transenden; Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada publik, tetapi juga bertanggung jawab secara ilahiah kepada Allah SWT atas segala bentuk amanah yang diembannya.

Prinsip Musyawarah dan Keadilan

Prinsip musyawarah (syūrā) merupakan nilai utama dalam sistem politik Islam. Al-Qur’an menyebutkan dalam Surah Ash-Shura ayat 38: *"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."* Hadis-hadis sahih juga memperkuat nilai ini sebagai prinsip pengambilan keputusan politik. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

- إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُنَّا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا (Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang adil dalam menetapkan hukum, terhadap keluarga dan apa yang mereka pimpin) (HR. Muslim no. 1827).
- “Pemimpin yang adil adalah salah satu dari tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungan-Nya.” (Shahih Bukhari No. 660 dan Muslim No. 1031)
- أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Barang siapa menyakiti non-Muslim yang dilindungi negara Islam, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat) (HR. Abu Dawud 3052).
- اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat) (HR. Muslim no. 2578).

Prinsip musyawarah (*syūrā*) merupakan salah satu nilai demokratis yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Ash-Shura: 38) dan diperkuat oleh hadis-hadis Nabi. Dalam konteks Islam, musyawarah bukan hanya mekanisme formal, tetapi bagian dari etika sosial dan politik. Hadis tentang keutamaan keadilan memperkuat nilai ini, seperti sabda Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya. Keputusan yang adil lahir dari musyawarah yang inklusif, bukan dominasi kelompok, disebutkan bahwa musyawarah merupakan pilar. Keadilan dalam kepemimpinan ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa pemimpin yang adil adalah salah satu dari tujuh golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari akhir, karna setiap individu, terutama pemimpin, memikul tanggung jawab atas apa yang dipimpinya.

Nilai keadilan universal dalam Islam secara jelas tercermin dalam perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Barang siapa yang menyakiti non-Muslim yang melindungi negara Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat." Pernyataan ini merupakan bentuk pengakuan eksplisit terhadap pluralitas dalam sistem politik Islam. Konsep perlindungan terhadap *ahlu dzimmah* (non-Muslim yang berada di bawah perlindungan Islam) menunjukkan toleransi aktif, bukan sekadar netralitas pasif. Sebagaimana ditekankan oleh Abou El Fadl (2018), hadis ini menjadi landasan etika politik Islam yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap kemanusiaan tanpa diskriminasi, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural modern. Baik dalam bidang politik maupun keagamaan, haruslah didasarkan pada ilmu dan bukan sekadar hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Terdapat peringatan tegas mengenai bahaya menyerahkan urusan kepada individu yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Zaenuri dan Kurniawan (2021)

menggarisbawahi bahwa keilmuan yang bersumber dari institusi ulama sangat krusial sebagai otoritas moral dan epistemik dalam proses musyawarah politik Islam, memastikan bahwa setiap keputusan memiliki pijakan yang kuat dan rasional.

Hak dan Kewajiban Rakyat

Dalam sistem politik Islam, rakyat memiliki peran aktif, bukan sekadar objek kekuasaan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan tanggung jawab rakyat untuk mengontrol kekuasaan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta menasihati pemimpin, demi terciptanya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

- مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman) (HR. Muslim no. 49).
- مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (Barang siapa meninggal dan belum berbai'at kepada imam, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah) (HR. Muslim no. 1851).
- الدِّينُ النَّصِيحَةُ فُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (Agama adalah nasihat untuk pemimpin kaum Muslimin dan rakyatnya) (HR. Muslim no. 55).
- أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ (Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim) (HR. Abu Dawud no. 4344; dinilai hasan oleh Al-Albani).
- إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (Sesungguhnya orang sebelum kalian binasa karena mereka tidak menghukum orang kaya yang mencuri, dan menghukum orang miskin yang mencuri) (HR. Bukhari no. 6787).

Dalam Islam, rakyat bukanlah entitas pasif, melainkan pihak yang aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW: "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan." (HR. Muslim No. 49). Dalam hadis ini menjelaskan pentingnya prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) sebagai bentuk kontrol sosial yang fundamental, baik terhadap penguasa maupun masyarakat luas. Menurut Afifuddin (2020), hadis ini menjadi pilar utama dalam pembentukan etika politik rakyat, yang mendorong

partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, rakyat berperan sebagai penjaga nilai-nilai moral masyarakat, bukan hanya sebagai pengikut.

Meskipun Islam menekankan ketaatan kepada pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Barang siapa yang meninggal dan belum berbai'at kepada imam, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah" (HR. Muslim No. 1851), ketaatan ini tidak bersifat absolut. Sebaliknya, ketaatan tersebut bersifat kontraktual dan berdasarkan kesepakatan. Ini sejalan dengan prinsip legitimasi kekuasaan dalam Islam, yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya sah jika mendapat dukungan dari umat. Hadis lain yang berbunyi: "Agama adalah nasihat... untuk pemimpin dan rakyatnya" menegaskan bahwa umat memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan masukan atau nasihat kepada pemimpin. Fauzi (2019) menjelaskan bahwa hadis ini merepresentasikan adanya dialog vertikal antara pemimpin dan rakyat dalam sistem politik Islam, yang menekankan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemimpin kepada umat.

Islam sangat menentang diskriminasi dalam penegakan hukum. Sebuah hadis Nabi SAW memperingatkan, "Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena tidak menghukum orang kaya yang mencuri." (HR. Bukhari No. 6787). Ini menekankan pentingnya kesetaraan hukum bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial. Dalam konteks yang lebih luas, hadis-hadis ini mengandung etika perlawanan moral terhadap tirani dan ketidakadilan. Hal ini sekaligus menegaskan hak sipil rakyat dalam Islam sebagai bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan mulia syariat Islam), yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Kritik terhadap Kekuasaan Otoriter

Islam tidak hanya memberikan legitimasi pada otoritas pemimpin, tetapi juga membatasi kekuasaan mereka dengan prinsip moral dan etika kenegaraan. Hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa kekuasaan yang disalahgunakan dapat menjadi sumber kerusakan, dan umat Islam tidak hanya boleh, tapi wajib mengoreksi kekuasaan yang zalim, dengan cara-cara yang syar'i dan beretika.

- "اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ" (Ya Allah, siapa yang mengemban urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang memimpin umatku dengan kasih sayang, maka sayangilah dia) (HR. Muslim no. 1828).

- سَتَكُونُ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُتَكَبَّرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيئًا وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَاصِلَ لَهَا (Akan datang para pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari. Barang siapa membenci perbuatan mereka, ia telah selamat) (HR. Muslim no. 1854).
- لَا تَكُونُوا إِمْعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا (Jangan kalian menjadi orang yang berkata: aku ikut jika orang lain ikut baik. Tapi tetapkan prinsip: jika mereka baik, aku ikut; jika tidak, aku tetap lurus) (HR. Tirmidzi no. 2007).

Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang menuntut kasih sayang dan tanggung jawab, bukan hak mutlak yang tak terkritik. Dalam doa'nya Nabi Muhammad SAW "Ya Allah, siapa yang memimpin umatku lalu menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia." (HR. Muslim No. 1828), menegaskan prinsip timbal balik moral, pemimpin yang menindas akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat, kehilangan legitimasi spiritual, dan mengabaikan keadilan sosial sebagai inti kepemimpinan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyimpangan kekuasaan menjadi kewajiban kolektif umat. Dalam hadis lain Hadis yang menyebutkan tentang pemimpin yang dikenal namun diingkari, menggarisbawahi etika perlawanan di mana rakyat memiliki hak dan tanggung jawab moral untuk menolak kebijakan zalim. Hal ini diperkuat oleh pandangan Hallaq (2013) bahwa Islam klasik tidak mengenal kekuasaan absolut, melainkan legitimasi pemimpin terkait erat dengan pengakuan dan kontrol umat.

Islam mendorong independensi moral rakyat, seperti diajarkan dalam hadis Tirmidzi No. 2007: "Jangan kalian menjadi orang yang berkata: aku ikut jika orang lain ikut baik...". Seruan ini mengajak umat untuk memiliki prinsip dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, bahkan di tengah lingkungan yang mendukung kezaliman. Menurut Saifuddin (2022), hadis ini menumbuhkan semangat keberanian sipil dalam politik Islam, yang sangat relevan untuk melawan hegemoni tirani dan populisme keagamaan yang tidak berlandaskan etika kenabian. Dengan demikian, Islam menetapkan fondasi bagi sebuah sistem di mana pemimpin bertanggung jawab penuh, dan rakyat memiliki peran aktif serta moral untuk memastikan keadilan dan kebenaran ditegakkan.

Implementasi dalam Konteks Kontemporer

- "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (amal itu tergantung pada niatnya)
- "إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً" (Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan penawarnya).

Implementasi dalam konteks kontemporer merujuk pada penerapan ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari hadis, dalam kehidupan sehari-hari di era modern. Hal ini penting karena tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hadis harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ilmiah yang ada. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sejujurnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan, yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti etika kerja, bisnis, dan interaksi sosial.

Dalam konteks kontemporer, penerapan ajaran Islam juga harus mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, dalam hal kesehatan, hadis yang menyatakan “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan penawarnya” (HR. Bukhari) dapat diinterpretasikan untuk mendorong umat Islam agar aktif mencari solusi medis dan ilmiah untuk penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti terhadap ilmu pengetahuan, melainkan mendorong umatnya untuk berinovasi dan mencari pengetahuan demi kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan hadis dalam konteks kontemporer harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, agar ajaran Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan hadis tematik (maudhu’i) menawarkan kerangka interpretatif yang kuat dalam memahami konsep-konsep utama dalam politik dan ketatanegaraan Islam, seperti kepemimpinan, musyawarah, keadilan, partisipasi publik, dan kontrol terhadap kekuasaan. Melalui pengumpulan dan pengelompokan hadis-hadis sahih yang relevan, ditemukan bahwa Islam tidak hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan, tetapi juga membangun etika politik yang menekankan tanggung jawab moral pemimpin dan partisipasi aktif rakyat dalam menjaga keadilan. Hadis-hadis Nabi SAW, yang membahas konsep imamah, syura, bai’at, dan amar ma’ruf nahi munkar secara tegas menggambarkan bagaimana otoritas tidak boleh berdiri tanpa akuntabilitas, dan bagaimana keadilan menjadi poros utama dalam tata kelola negara yang ideal.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakrawala pemahaman politik Islam dengan memperkuat posisi hadis sebagai sumber normatif dan strategis dalam pembentukan sistem kenegaraan yang etis dan kontekstual. Sementara secara praktis, nilai-nilai dalam hadis tersebut

relevan diimplementasikan dalam sistem demokrasi modern, terutama dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim yang berusaha menjembatani antara nilai-nilai agama dan mekanisme politik kontemporer. Oleh karena itu, kajian ini mendorong upaya pembaruan wacana politik Islam yang tidak kaku dalam struktur formal khilafah klasik, melainkan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, selama tetap berpijak pada nilai-nilai profeti.

DAFTAR REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2018). Perbedaan pendapat politik dalam Islam: Peran masyarakat sipil dan kritik etis. *Islam dan Pembaruan Peradaban*, IAIS Malaysia. <https://doi.org/10.12816/0053139>
- Afifuddin. (2020). Peran amar ma'ruf nahi munkar dalam etika politik Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, UIN Sunan Kalijaga.
- Amanullah, M. H., & Fanani, M. A. (2024). Kajian demokrasi teistik: Analisis hadits musyawarah dalam etika politik Islam kontemporer. *Al Bunyan*. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.17>
- Andiko, T. (2019). Syura dan demokrasi Barat: Kritik dan solusi menuju demokrasi Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2.
- Damanhuri, D., Mubarak, A., & Ahmadi, A. R. (2024). Inklusivitas dan supremasi hukum: Sebuah analisis dalam perspektif hadits. *Jurnal Penelitian Internasional*. <https://doi.org/10.55062/ijr.2024.v2i2/706/5>
- Fauzi, A. (2019). Nasihat kepada pemimpin dalam perspektif hadis politik Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, 9.
- Fazlurrahman, L. M. (2024). Tinjauan hadits politik tentang sistem monarki, teokrasi, dan demokrasi: Analisis keadilan dan kebebasan beragama. *RGSA*. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-022>
- Firdaus, F., & Ni'mah, S. (2022). Kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis (Kajian kritik hadis dengan pendekatan sosio-historis-kontekstual). *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v6i2.339>
- Hallaq, W. B. (2013). *Negara yang mustahil: Islam, politik, dan dilema moral modernitas*. Columbia University Press.
- Handayana, S., & Budiman, A. (2023). Dari pendekatan historis ke pendekatan normatif-teologis: Studi hadits dan tradisi Nabi menurut Ruggero Vimercati Sanseverino. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v9i1.16541>
- Hardivizon, H., & Bello, M. O. (2023). Relevansi prinsip hadits dalam menyeimbangkan kekuasaan dalam sistem hukum suatu negara. *Negrei*. <https://doi.org/10.29240/negrei.v3i2.9201>

